

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Allah swt menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan berpasang-pasangan, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, susah dan senang, kaya dan miskin, dan sebagainya. Antara si kaya dan miskin memang terdapat jurang perbedaan yang sangat dalam (bila dipandang dari segi sosial ekonomi), tapi Islam mempersempit jurang perbedaan itu dengan adanya zakat.

Zakat merupakan redistribusi kekayaan, di mana orang yang kaya (yang mempunyai kelebihan harta) memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dalam harta yang dimiliki itu sekedar titipan, maka akan menyadari bahwa dalam harta benda itu ada hak dan kewajiban yang harus dikeluarkan untuk orang yang fakir dan miskin serta untuk kepentingan kemaslahatan ummat Islam pada umumnya.

Ibrahim Al-Labban dalam tulisannya yang berjudul *Islam is the first religious system to recognize the right of the poor to the wealth of the rich* (Islam adalah agama yang pertama kali mengakui hak si miskin untuk mendapat bagian kemakmuran dari si kaya), mengatakan, “Dengan prinsip zakat yang menjadi rukun Islam, diwajibkan atas setiap kaum yang mampu untuk

membantu orang-orang yang tidak mampu supaya kemakmuran dalam hidup dapat dinikmati oleh setiap manusia secara merata”.¹


Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 19 yakni



Artinya :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian”. (Qs. adz-Dzariyat :19).

Demikian pula bagi orang miskin berhak mengambil hak mereka atas sebagian harta orang kaya. Adapun teknis pengambilannya adalah dengan melalui amil. Jadi amil berkewajiban mengambil sebagian harta orang kaya untuk kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat at-Taubah, ayat 103 :



Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka.

¹ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hal. 142-143

Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka”.(Qs. at-Taubah : 103)

Rasulullah saw menangani zakat secara langsung, yaitu mengirimkan petugas-petugas pengumpul zakat (BAZIS) ke daerah-daerah dan kemudian setelah terkumpul diserahkan langsung kepada Rasulullah, kemudian membagikannya kepada fakir dan miskin, selain dibagikan kepada fakir dan miskin zakat juga dibagikan kepada golongan lainnya, yang kriterianya telah ditentukan dalam Qs. at-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya :

*“Shadaqah-shadaqah itu tidak lain, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus yang mengelolanya, orang-orang yang hatinya dijinaki, hamba-hamba yang ingin merdeka, orang-orang yang tertindih hutang, orang-orang yang berada di jalan Allah (Sabilillah), dan orang-orang yang kehabisan ongkos untuk perjalanan. Sebagai satu kewajiban dari Allah karena Allah itu Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.*²

² Abdul Syakur Yasin, *Buletin Jum'at FORKIM* (Kewajiban membayar Zakat), Menara, Indramayu, 2003, hal. 3

Para ulama sepakat bahwa fakir miskin adalah kelompok yang berhak menerima zakat, demi meringankan hidupnya dan menolong mereka agar bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana diketahui, bahwa yang wajib zakat itu adalah orang yang kaya atau mampu. Kaya menurut Islam, ialah orang yang mempunyai harta benda yang telah mencapai nishabnya (lebih kurang senilai 93, 6 gram emas), sedangkan ia telah mencukupi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, berupa sandang, pangan, papan, alat kerja, kendaraan dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan.³

Dalam perspektif ekonomi, zakat adalah tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak mempunya. Kalau tindakan tersebut dilakukan dan dikembangkan akan mampu menggerakkan roda ekonomi dan dapat membantu peningkatan pendapatan masyarakat.

Pendapatan dan penghasilan masyarakat yang berbeda menimbulkan dalam masyarakat adanya golongan orang kaya dan miskin. Perbedaan tersebut karena pendapatan yang didapatkan manusia berbeda-beda, baik itu sebagai petani, pedagang, buruh dan pegawai ataupun berkreasi. Dari hasil pendapatan itu, ada yang telah mencapai nishab hartanya pada bulan ini, sedangkan yang lain pada bulan kedua dan seterusnya. Artinya bahwa pengaruh zakat dalam menghindari stagnasi ekonomi berlangsung sepanjang tahun.

³ Majsfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, CV. Masagung, Jakarta, 1994, hal. 245.

Sebagaimana yang diungkapkan Imam Syafi'i, bahwa kaum fakir miskin jika tidak mampu bekerja atau berdagang maka mereka diberikan biaya hidup selama satu tahun atau menurut pendapat lain sepanjang tahun, karena tujuannya adalah agar ia merasa cukup dan tidak mengemis. Sedangkan orang yang mampu bekerja dengan keahlian yang dimiliki hendaklah diberikan modal untuk membeli peralatan atau modal untuk berdagang.⁴ Pemberian modal itu harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat, dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat.⁵

Perbedaan tingkat pendapatan dan penghasilan masyarakat adalah suatu hal yang wajar, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Taraf pendidikan, keterampilan dan keahliannya.
2. Kesempatan / lapangan kerja / usaha, jenis pekerjaan / profesi dan modalnya.
3. Kemauan semangat kerja dan cita-cita / pandangan hidupnya.⁶

Di wilayah Desa Dukuh Jeruk telah dibentuk suatu Badan Amil Zakat (BAZIS) yang bertujuan untuk mengatur dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya (fakir dan miskin) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, dengan harapan kiranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan tidak

⁴ Majalah Ekonomi Syari'ah, *Solusi dan Peran Zakat Terhadap Stagnasi Ekonomi*, Vol.2 No.5, Ekaba-Usakti, Jakarta, 2003, hlm. 29-30

⁵ Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 23.

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masuil Fiqhiyah*, Cv. Masagung, Jakarta, 1994, hal. 267

masyarakat, dan tidak menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Dalam mengatur zakat, ada beberapa prinsip syari'ah yaitu :

- a. Prinsip Keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seseorang yang berimanlah yang dapat melaksanakannya dengan sungguh hati.

Allah Berfirman :

واقموا الصلاة واتوا الزكاة

“Dan dirikanlah Shalat dan tunaikan zakat.....”. (QS. Al-Baqarah : 43)

- b. Prinsip Keadilan, hal ini terkandung dalam sabda Nabi Muhammad SAW :

“Bagi hasil tanah yang dialiri oleh hujan dan mata air, atau yang dialiri air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya. Makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, makin berkembang pula tingkat pungutan”.

- c. Prinsip Produktivitas, terkandung dalam sabda Nabi Muhammad SAW :

“Barang siapa memperoleh kekayaan dalam satu tahun, berlaku zakat baginya”.

Zakat dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nisab, berarti adanya surplus minimum tahunan di atas pengeluaran yang diperlukan.

- d. Prinsip Nalar, artinya orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab, kecuali bagi mereka yang dalam pemeliharaan walinya.

- e. Prinsip Kemudahan, artinya zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi.
- f. Prinsip Kemerdekaan, artinya seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Jika ia seorang budak atau tawanan tidak diwajibkan membayar zakat. Bila ia dianggap tidak memiliki suatu harta, maka ia berhak menerima zakat.⁷

Berdasarkan keterangan dan penelitian awal, diperoleh keterangan bahwa pengurus Bazis di Desa Dukuh Jeruk mengalami kesulitan dalam memungut zakat. Sebagian besar masyarakat Desa Dukuh Jeruk masih belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam memahami arti pentingnya zakat, karena kurang adanya sosialisasi antara masyarakat dengan kyai dan ustad setempat, sehingga masyarakat yang apabila dipunguti zakat oleh pengurus BAZIS tidak mau mengeluarkan. Dengan alasan ingin membagikannya sendiri kepada fakir-miskin. Dan yang membayar zakat lewat pengurus BAZIS hanya beberapa orang saja. Sehingga pemasukan yang didapat oleh pengurus Bazis sedikit, dan jauh dari target yang dibutuhkan. Jadi zakat yang didapat oleh pengurus zakat tidak memenuhi kebutuhan pendapatan masyarakat yang tidak mempunya, terutama fakir dan miskin (*orang yang berhak menerimanya*).

⁷ Djaslim Saladin, Abdussalam, *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*, Lindakarya, 2003, hal. 52-53.

Jadi permasalahan ini terlihat jelas adanya ketidakseimbangan antara pemasukan yang didapat oleh pengurus Bazis dengan jumlah kebutuhan dana yang diperlukan agar semua mustahiq memperoleh haknya.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian ini berkaitan dengan Ekonomi Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara pendapatan yang didapat oleh pengurus zakat dengan jumlah kebutuhan dana yang diperlukan agar semua mustahiq memperoleh haknya.

2. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan perlu kiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang mendalam dan komprehensif. Sejalan dengan itu penulis membatasi masalah ini kepada zakat mal dan pendapatan masyarakat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis uraikan di atas, maka dapatlah penulis rumuskan pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di Desa Dukuh Jeruk ?
- b. Sejauh mana pengaruh zakat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat di Desa Dukuh Jeruk
- b. Untuk mengetahui pengaruh zakat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan salah satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah tetapi juga dimensi sosial, agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah..

Zakat adalah sumber dana tetap yang cukup potensial untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia baik jasmaniyah maupun rohaniyah.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya zakat mendapat perhatian yang serius dari

⁸ Ahmad Abd. Madjid, *Masail Fiqhiyyah*, PT. Garoeda Buana Indah, Jawa Timur, 1993, hal. 123.

kalangan masyarakat muslim. Setiap harta yang ia miliki terdapat hak-hak bagi kaum fakir-miskin dan juga kaum dhuafa. Hak-hak ini tidak boleh diabaikan, sebab bila saja hak-hak ini sampai diabaikan, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Hal ini diperjelas pula dengan adanya surat dalam Al-Qur'an yang berbunyi "*pada setiap harta ada hak untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak punya*".⁹ Dan salah satu tujuan zakat adalah untuk redistribusi kekayaan, dimana orang yang kaya memberikan sebagian hartanya untuk si miskin, agar terdapat keseimbangan.

Sebagai negara yang mayoritas Muslim, perolehan zakat di Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar dalam membangun, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat, utamanya di tengah kondisi yang multi krisis seperti saat ini. Potensi zakat mal di Indonesia pada tahun 2004, dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 210 jiwa, dan 85 % adalah Muslim. Dari jumlah tersebut, 94 % diasumsikan wajib zakat, maka perolehan zakat mal diperkirakan mencapai Rp. 20.081 triliun. Ini tentu jumlah yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi umat. Hal ini ditinjau dari sisi zakat mal, belum *fund Charity* yang lain, semisal infak, shadaqah dan wakaf. Namun, ternyata potensi tersebut belum seluruhnya dioptimalkan. Bahkan zakat saat ini baru tergali sekitar 30 % dari total yang ada. Di sinilah perlu adanya suatu strategi jitu agar zakat

⁹ Majalah Ekonomi Syari'ah, *Pemerintah Stimulator Ekonomi Syari'ah*, Vol.2 No.3 Ekaba Usakti, Jakarta, 2003, hal. 28

benar-benar mampu menjadi solusi dari problematika sosial yang ada, seperti keberhasilan 'Umar bin Abd al-'Azis membangun peradaban yang sejahtera.¹⁰

Pada masa khalifah 'Umar bin 'Abd al-'Aziz, tidak ada satu orang pun penduduk Afrika yang di dera kemiskinan, karena semua orang berkecukupan harta. Bahkan Mahmud Syakir, dalam *at-Tarikh al- Islami*, juz IV, hlm. 221 menceritakan bahwa 'Umar bin 'Abd al-'Azis telah melakukan upaya perbaikan sistem selama masa pemerintahannya yang hanya 30 bulan atau 2,5 tahun. Dalam waktu singkat itu beliau mampu mengatasi masalah kemiskinan hingga tidak ada yang mengambil harta zakat.¹¹

Kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat di Desa Dukuh Jeruk hanya menduduki angka 51 %. Angka ini menunjukkan bahwa hampir separo dari masyarakat Muslim wajib zakat, belum percaya sepenuhnya untuk menyalurkan dana sosialnya pada lembaga sosial pengelola zakat.¹² Kepercayaan adalah hak mutlak yang harus dibangun. Bagaimanapun, keberadaan lembaga mempunyai pengaruh sangat signifikan dalam optimalisasi zakat. Dalam pengembangan zakat ada beberapa strategi diantaranya :

1. Zakat perlu disosialisasikan bukan saja pada wilayah-wilayah keagamaan saja. Anjuran zakat tidak hanya di lembaga pendidikan agama, seperti pondok

¹⁰ Abu Syauqi, *Zakat Mewujudkan Kesejahteraan Umat, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal.1-2*

¹¹ Majalah *al-Wafie*, No.37 tahun IV, 1-30 September 2003, hal. 20.

¹² Hasil observasi dan wawancara dengan Ketua Bazis

pesantren, sekolah-sekolah agama Islam dan lain sebagainya namun juga di sekolah-sekolah umum.

2. Timbulnya kecenderungan zakat disamakan dengan pajak disebabkan masyarakat kurang memahami esensi zakat. Demikian juga keadaan ini menggambarkan bahwa zakat dianggap kurang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Oleh karenanya memahami zakat tidak sekedar pendekatan agama tetapi ekonomi, sosial, budaya dan politik.
3. Koordinasi antara lembaga zakat perlu ditingkatkan
4. Keberadaan UU yang telah dibuat pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka lembaga zakat sebanyak-banyaknya. Walaupun dalam kenyataan pemerintah setidaknya UU ini menjadi legitimasi bagi umat Islam dalam mengembangkan zakat.¹³

Sebagai bentuk sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat merupakan keharusan, peran serta dan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial pengelola zakat merupakan suatu wahana baru yang kini sudah terasa di masyarakat. Walaupun kenyataannya belum seluruh potensi tersebut tergali. Hal ini ditandai dengan belum adanya trust 100 % dari masyarakat pada lembaga-lembaga pengelola zakat.

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 258-259.

Di era otonomi daerah ini, sebenarnya pengaruh zakat sangat potensial untuk dijadikan sebagai salah satu instrumen yang cukup signifikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat.¹⁴

Untuk mengembangkan zakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut, maka ada beberapa konsep pengelolaan yang ideal, diantaranya : *Pertama*, Lembaga yang mengaturnya bertindak secara professional, tidak asal-asalan. *Kedua*, pengelolanya harus orang yang amanah, jujur dan terpercaya. Tidak boleh ada orang-orang yang duduk di lembaga zakat yang tidak amanah, pribadinya, akhlaknya maupun hubungannya dengan masyarakat. *Ketiga*, lembaga zakat itu harus mengerti masalah-masalah zakat. Tidak boleh ada lembaga zakat tetapi orang-orangnya sendiri tidak mengerti masalah zakat. Takut ada kesalahan. *Keempat*, lembaga zakat itu harus memiliki data base yang berkaitan dengan muzakki dan mustahiq.¹⁵


Di samping itu ada beberapa syarat lembaga pengelolaan zakat, diantaranya : beragama Islam, mukallaf, memiliki sifat amanah, jujur dan terpercaya, mengerti dan memahami hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik, pekerja keras, dan professional. Pengelolaan zakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan

¹⁴ Maksun, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 1

¹⁵ Majalah Ekonomi Syari'ah, *Pemerintah Stimulator Ekonomi Syari'ah*, Vol.2 No.3 Ekaba-Usakti, Jakarta, 2003, hal. 30.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.¹⁶

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kerangka pemikiran kiranya dapat dikemukakan melalui skema dibawah ini.



E. Hipotesis

Hipotesis penelitian sebagai berikut : Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 148.

F. Metode Penelitian

a. Variabel Operasional

1. Zakat ialah iuran wajib yang dipungut oleh negara Islam dari anggota-anggota masyarakat Islam yang mampu dan mempunyai kelebihan dalam kebutuhan hidupnya untuk diberikan kepada orang-orang miskin dan yang memerlukannya.¹⁷ Satuan yang digunakan menggunakan nilai mata uang rupiah (Rp). Zakat ini dibatasi hanya kepada zakat mal.
2. Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai, yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.¹⁴ Satuan yang digunakan menggunakan nilai mata uang rupiah (Rp). Pendapatan masyarakat di dapat dalam jangka waktu harian dan bulanan. Karena penghasilan masyarakat di dapat dari hasil pertanian, Berdagang, Buruh, dan lain sebagainya.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu

¹⁷ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hal. 148.

¹⁸ Aliminsyah, Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, YRama Widya, Bandung, 2003, hal. 456.

c. Data

1. Data Teoritik, diperoleh dari sejumlah buku-buku atau bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul pembahasan skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan.
2. Data Empirik, diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara.

d. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun populasinya yaitu masyarakat yang mengeluarkan zakat dan menerima zakat berjumlah 310 orang

2. Sampel

Adapun sampelnya yaitu masyarakat yang mengeluarkan zakat dan menerima zakat diambil 10 % yaitu $310 \times 10 \% = 31 \text{ orang} = 30 \text{ orang}$ (digenapkan).

Pengambilan sampel bersumber dari ketentuan yang dikemukakan oleh, yaitu : Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih.¹⁹

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Penerbit RINEKA CIPTA, Jakarta, 1996, hal.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi, dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data mengenai pengaruh zakat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Wawancara, dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung ke tokoh ulama, Ustad dan Pengurus Bazis.
3. Angket, dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya sudah tersedia.
4. Studi Dokumentasi, dilakukan dengan mencari data dari catatan atau dokumen yang berhubungan masalah-masalah dengan pendapatan asli masyarakat desa.

f. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam skripsi ini, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), penulis menggunakan statistik non parametrik sebagai berikut :

a. Analisis korelasi

Analisis korelasi dipakai untuk melihat hubungan yang terjadi antara dua variabel yang diteliti yaitu variabel (X) dan variabel (Y). Karena dalam pengamatan kedua variabel tersebut adalah dalam bentuk skala ordinat



(rangking) maka derajat korelasi dicari dengan koefisien rank spearman (r rank) dengan rumus sebagai berikut :

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum b_1^2}{n(n^2 - 1)}$$

Untuk lebih jelas mengenal hubungan tentang pengaruh zakat (X) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Y), menurut metode penelitian bisnis dengan menggunakan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut :

- 0,00 - 0,199 : Sangat Rendah
- 0,20 – 0,399 : Rendah
- 0,40 – 0,599 : Sedang
- 0,60 – 0,799 : Kuat
- 0,80 – 1,000 : Sangat Kuat²⁰

b. Uji Korelasi

Untuk menguji hasil perhitungan korelasi rank spearman menggunakan tabel interpretasi koefisien korelasi dengan tingkat keyakinan 95 %. Untuk mengetahui keberartian atau signifikan tidaknya nilai koefisien korelasi. Apabila nilai rho hitung lebih besar dari nilai rho tabel maka hubungan dinyatakan signifikan dengan kata lain Ho ditolak dan Ha diterima.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. ALFABETA, Bandung, 2001, hal. 183.